



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pembuktian biasa dalam tingkat Kesatu menjatuhkan putusan sebagai bSaksiut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 06 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Utara, Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 000/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai bSaksiut:

1. Menyatakan **Terdakwa**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dan putih dibagian lengan bertulisan ANGEL'S TEARS;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai bra warna ungu dan putih;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya **Terdakwa**, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (*pledooi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai bSaksiut:

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, dan pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 dan pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", yaitu terhadap seorang anak yang berumur 15 (lima belas) tahun bernama Korban yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.547.0053421 tertanggal 8 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Desa Naras I, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, korban meminta Terdakwa untuk mengantarkan korban pulang. Lalu Terdakwa mengantarkan korban pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA 3928 WG milik orang tua Terdakwa. Saat Terdakwa melintas di semak-semak dekat rumah kakak Terdakwa tersebut, Terdakwa berhenti dan menyuruh korban turun dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa membawa korban pergi ke semak-semak tersebut dan korban bertanya "manga wak siko bang?" (apa yang kita lakukan disini bang?) dan Terdakwa berkata "ikuik an jo lah" (Ikuti saja lah) sambil memegang kedua tangan korban. Setelah sampai di semak-semak tersebut, Terdakwa langsung membuka celana korban dan korban bertanya "manga bang kayak iko" (apa yang kita lakukan bang?) dan Terdakwa berkata "tanang e lah, bia bang tanggung jawab beko kalau ado

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn



apo-apo” (tenang sajalah, nanti abang tanggung jawab kalau terjadi sesuatu). Kemudian Terdakwa berkata “bukaklah celana tu a, lai Saksing samo abang kan?” (bukalah celana kamu, kamu Saksing sama abang kan?) dan korban jawab “lai” (Saksing). Lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga batas lutut. Lalu Terdakwa menjilat vagina korban dengan lidah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas seluruhnya. Kemudian dalam posisi berdiri saling berhadapan Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina korban, namun karena susah Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga terlepas seluruhnya, lalu Terdakwa menyuruh korban duduk di atas tanah sambil berkata “duduak situ a” (duduk disana). Lalu korban duduk di atas tanah, kemudian Terdakwa duduk di depan korban. Kemudian Terdakwa menaikkan kaki sebelah kanan korban ke atas bahu kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina korban, lalu Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa dengan gerakan maju mundur di dalam vagina korban selama lebih kurang 5 (lima) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di tanah. Setelah itu Terdakwa menyuruh korban memasang kembali celana dan celana dalam korban, dan Terdakwa juga memasang kembali celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengantarkan korban pulang ke rumah;

Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama SAKSI menjemput korban di simpang dekat rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik SAKSI. Lalu Terdakwa mengajak korban pergi makan ke Pariaman. Setelah selesai makan, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa membawa korban ke rumah SAKSI yang beralamat di Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dalam perjalanan, Terdakwa membeli minuman keras di sebuah toko dan membawanya ke rumah SAKSI tersebut. Setelah sampai di rumah SAKSI, Terdakwa bersama dengan SAKSI, SAKSI dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak Terdakwa ketahui namanya minum minuman keras tersebut. Lalu Terdakwa mengajak korban minum dengan berkata “minuman setek ko a” (minum ini sedikit) namun korban menolak dengan berkata “indak nio doh” (tidak mau). Sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa menyuruh korban untuk menunggu di dalam kamar. Lalu korban masuk ke dalam kamar dan tertidur didalam kamar tersebut. Sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa langsung memeluk korban dari arah depan. Saat itu korban terbangun dan melihat lampu kamar dalam keadaan mati dan korban berkata kepada Terdakwa “manga ko bang?” (sedang apa ini bang?) dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ara Saksing samo abang kan? Kalau ado apo-apo bang tanggung jawab” (ara Saksing sama abang? kalau terjadi sesuatu nanti abang tanggung jawab) lalu Terdakwa langsung mencium kedua pipi korban secara bergantian. Kemudian Terdakwa juga mencium bibir dan leher korban, lalu Terdakwa menaikkan baju dan bra korban hingga batas dada dan Terdakwa langsung meremas kedua payudara korban dengan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium dan menghisap kedua payudara korban secara bergantian, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban hingga batas lutut dan Terdakwa langsung menjilat vagina korban, dan Terdakwa juga mencolek-colek vagina korban menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban hingga terlepas seluruhnya. Pada saat itu posisi korban sedang telentang di atas kasur dan posisi Terdakwa duduk berlutut di depan selangkangan korban, lalu korban berkata “manga bang ko ? (sedang apa ini bang?) namun Terdakwa hanya diam saja dan Terdakwa membuka celana serta celana dalam Terdakwa hingga terlepas seluruhnya. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina korban sambil menggerakkan penis Terdakwa dengan gerakan maju mundur di dalam vagina korban selama kurang lebih 6 (enam) menit. Kemudian Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur. Lalu Terdakwa menyuruh korban untuk memasang kembali celana dan celana dalam korban dan Terdakwa juga memasang kembali celana dan celana dalam Terdakwa. Kemudian korban dan Terdakwa tidur. Sekira pukul 09.00 wib, korban diajak oleh Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa. Sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa mengantarkan korban pulang ke rumah;

Bahwa setelah korban sampai di rumah, korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu korban dan keluarga korban lainnya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa malu karena telah menjadi aib keluarga. Selanjutnya ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pariaman untuk diselesaikan secara hukum;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 60/IGD/RS/IV/2024, tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr MUTIARA ISLAM, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman telah dipSaksisa seorang perempuan bernama Korban, dengan kesimpulan: Hasil pemSaksisaan visum pada seorang perempuan pada saat dilakukan permintaan visum berumur lima belas tahun sepuluh bulan, enam hari. Dilakukan pemSaksisaan pada pukul 08.47 WIB, tanggal 19 Juni 2024 di RSUD Pariaman. Pada pemSaksisaan colok dubur (rectal touche): anus tenang, springter ani baik,

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn





ampula kosong, mukosa licin. Vagina: darah tidak ada, nanah tidak ada. Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touche tampak selaput dara robek di arah jarum jam 10, arah jarum jam 13, dan arah jarum jam 17, dan arah jarum jam 08, robekan sampai ke dasar. Selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;...

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai bSaksiut:

**1. Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai bSaksiut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu Anak korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dalam rumah teman Terdakwa di Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi baru pulang dari Pasaman Barat, saat itu Saksi tidak melihat Anak korban sedang bermain handphone di teras rumah, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB, Anak korban belum pulang ke rumah, lalu suami dan kerabat Saksi yang lain berusaha mencari Anak korban tersebut, hingga pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban baru pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi Leni menanyakan kepada Anak korban darimana saja Anak korban sejak kemarin, awalnya Anak korban diam saja, karena terus didesak oleh Saksi Leni, akhirnya Anak korban mengakui bahwa Anak korban telah dibawa pergi oleh Terdakwa, kemudian Saksi Leni menanyakan kemana Anak korban dibawa oleh Terdakwa dan apa saja yang sudah diperbuat oleh Terdakwa, lalu Anak korban mengatakan bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi Anak korban,

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi marah dan kecewa terhadap Anak korban, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa dari keterangan Anak korban mengatakan bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi makan ke Pariaman berbonceng dengan teman Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke rumah teman Terdakwa tersebut, setelah berada di dalam rumah teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menawarkan Anak korban minuman keras yang dibeli oleh Terdakwa sebelum pergi ke rumah teman Terdakwa tersebut, awalnya Anak korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa melanjutkan meminum minuman keras tersebut bersama teman Terdakwa di luar rumah teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat Anak korban sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak korban, karena terkejut kemudian Anak korban bertanya "manga ko bang ?" (ngapain ini bang ?), lalu Terdakwa menjawab "Ara saying sama abang kan, kalau ada apa-apa abang tanggung jawab", setelah itu Terdakwa mencium pipi, bibir dan leher Anak korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh Anak korban ke atas sehingga Terdakwa melihat payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak korban dan menyuruh Anak korban tidur telentang, setelah itu Terdakwa berlutut di depan selangkangan Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan membuangnya di atas kasur;

- Bahwa dari keterangan Anak korban, sebelum menyetubuhi Anak korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, akan tetapi Terdakwa ada membujuk Anak korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal kepada Anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masa depan Anak korban rusak dan menjadi aib bagi keluarga Saksi;

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Anak korban, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai bSaksiut:

- Bahwa Anak korban dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dalam rumah teman Terdakwa di Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak korban berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, setelah itu Anak korban berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai sekarang, kemudian Anak korban sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak korban terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Anak korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah tante Terdakwa, pada saat mengantarkan pulang, Terdakwa membawa Anak korban ke semak-semak yang berada di belakang rumah tante Terdakwa, saat itu Anak korban bertanya "manga wak siko bang?" (ngapain kini disini bang ?), dan Terdakwa menjawab "ikuikan ajolah" (ikuti sajalah) sambil Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban, karena terkejut kemudian Anak korban mengatakan "manga bang kayak iko ?" (kenapa abang seperti ini ?) dan Terdakwa menjawab "tanang e lah, bia bang tanggung jawab beko kalau ado apo-apo" (tenang saja lah, biar nanti abang bertanggung kalau terjadi apa-apa), setelah itu Terdakwa mengatakan "bukaklah celana tu lai, lai sayang samo abang kan ?" (bukaklah celana itu sekarang, kamu sayang sama abang kan ?), dan Anak korban menjawab "lai" (sayang);
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga batas lutut, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas seluruhnya, setelah itu masih dalam posisi berdiri saling berhadapan Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban, akan tetapi tidak bisa masuk, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas seluruhnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban duduk di atas tanah, setelah itu Terdakwa duduk di depan Anak korban sambil menaikkan kaki sebelah kanan Anak korban ke atas bahu kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tegang ke dalam vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kemalinnnya tersebut di dalam vagina Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya yang Terdakwa buang di atas tanah, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban memasang kembali celana dan celana dalam Anak korban, dan Terdakwa juga kembali memasang celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang;

- Bahwa kejadian yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi makan ke Pariaman berbonceng dengan teman Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke rumah teman Terdakwa tersebut, setelah berada di dalam rumah teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menawarkan Anak korban minuman keras yang dibeli oleh Terdakwa sebelum pergi ke rumah teman Terdakwa tersebut, awalnya Anak korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa melanjutkan meminum minuman keras tersebut bersama teman Terdakwa di luar rumah teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat Anak korban sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak korban, karena terkejut kemudian Anak korban bertanya "manga ko bang ?" (ngapain ini bang ?), lalu Terdakwa menjawab "Ara saying sama abang kan, kalau ada apa-apa abang tanggung jawab", setelah itu Terdakwa mencium pipi, bibir dan leher Anak korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh Anak korban ke atas sehingga Terdakwa melihat payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak korban dan menyuruh Anak korban tidur telentang, setelah itu Terdakwa berlutut di depan selangkangan Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan membuangnya di atas kasur;
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua kalinya Anak korban ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Anak korban menampar pipi Terdakwa, akan tetapi Anak korban tidak bisa pergi keluar dari kamat tersebut karena pintu kamar dikunci oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, akan tetapi Terdakwa ada membujuk Anak korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal kepada Anak korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masa depan Anak korban rusak dan menjadi aib bagi keluarga Saksi;
  - Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi tidak ada perdamaian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

**3. Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai bSaksiut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dalam rumah teman Terdakwa di Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut dari cerita Anak korban sendiri kepada Saksi setelah Saksi menanyakan langsung kejadian apa yang telah dialami Anak korban;
- Bahwa dari keterangan Anak korban mengatakan bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi makan ke Pariaman berbonceng dengan teman Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke rumah teman Terdakwa tersebut, setelah berada di dalam rumah teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menawarkan Anak korban minuman keras yang dibeli oleh Terdakwa sebelum pergi ke rumah teman Terdakwa tersebut, awalnya Anak korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa melanjutkan meminum minuman keras tersebut bersama teman Terdakwa di luar rumah teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat Anak korban sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak korban, karena terkejut kemudian Anak korban bertanya "manga ko bang ?" (ngapain ini bang ?), lalu Terdakwa menjawab "Ara saying sama abang kan, kalau ada apa-apa abang tanggung jawab", setelah itu Terdakwa mencium pipi, bibir dan leher Anak korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh Anak

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn



korban ke atas sehingga Terdakwa melihat payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak korban dan menyuruh Anak korban tidur telentang, setelah itu Terdakwa berlutut di depan selangkangan Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan membuangnya di atas kasur;

- Bahwa dari keterangan Anak korban, sebelum menyetubuhi Anak korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, akan tetapi Terdakwa ada membujuk Anak korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal kepada Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masa depan Anak korban rusak dan menjadi aib bagi keluarga Saksi;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

**4. Saksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai bSaksiut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik ipar Saksi yaitu Anak korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dalam rumah teman Terdakwa di Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut pada saat Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi menerima telepon dari Saksi Leni yang mengabarkan kepada Saksi bahwa Anak korban belum pulang ke rumah Saksi Neng, setelah itu Saksi langsung berangkat menuju ke rumah Saksi Neng, sesampai di rumah Saksi Neng tersebut Saksi berusaha menghubungi handphone Anak korban akan tetapi tidak bisa dihubungi, keesokan harinya pada hari Minggu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menemukan Anak korban di simpang Sungai Sirah yang tidak jauh dari rumah Anak korban karena pada saat itu Saksi sedang mencari Anak korban, lalu Saksi membawa Anak korban pulang ke rumah, setelah itu

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Leni mengatakan bahwa Anak korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah bos Terdakwa dan di rumah tersebut Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban;

- Bahwa dari keterangan Anak korban mengatakan bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi makan ke Pariaman berbonceng dengan teman Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke rumah teman Terdakwa tersebut, setelah berada di dalam rumah teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menawarkan Anak korban minuman keras yang dibeli oleh Terdakwa sebelum pergi ke rumah teman Terdakwa tersebut, awalnya Anak korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa melanjutkan meminum minuman keras tersebut bersama teman Terdakwa di luar rumah teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat Anak korban sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak korban, karena terkejut kemudian Anak korban bertanya "manga ko bang ?" (ngapain ini bang ?), lalu Terdakwa menjawab "Ara saying sama abang kan, kalau ada apa-apa abang tanggung jawab", setelah itu Terdakwa mencium pipi, bibir dan leher Anak korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh Anak korban ke atas sehingga Terdakwa melihat payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak korban dan menyuruh Anak korban tidur telentang, setelah itu Terdakwa berlutut di depan selangkangan Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan membuangnya di atas kasur;

- Bahwa dari keterangan Anak korban, sebelum menyetubuhi Anak korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, akan tetapi Terdakwa ada membujuk Anak korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal kepada Anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masa depan Anak korban rusak dan menjadi aib bagi keluarga Saksi;

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membSaksian keterangan yang pada pokoknya sebagai bSaksiut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah perbuatan persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dalam rumah teman Terdakwa di Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Anak korban melalui media sosial Facebook, setelah itu Terdakwa berpacaran dengan Anak korban sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai sekarang;
- Bahwa kejadian pertama kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak korban terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Anak korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah tante Terdakwa, pada saat mengantarkan pulang, Terdakwa membawa Anak korban ke semak-semak yang berada di belakang rumah tante Terdakwa, saat itu Anak korban bertanya "manga wak siko bang?" (ngapain kini disini bang ?), dan Terdakwa menjawab "ikuikan ajolah" (ikuti sajalah) sambil Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban, karena terkejut kemudian Anak korban mengatakan "manga bang kayak iko ?" (kenapa abang seperti ini ?) dan Terdakwa menjawab "tanang e lah, bia bang tanggung jawab beko kalau ado apo-apo" (tenang saja lah, biar nanti abang bertanggung kalau terjadi apa-apa), setelah itu Terdakwa mengatakan "bukaklah celana tu lai, lai sayang samo abang kan ?" (bukaklah celana itu sekarang, kamu sayang sama abang kan ?), dan Anak korban menjawab "lai" (sayang);
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga batas lutut, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas seluruhnya, setelah itu masih dalam posisi berdiri saling berhadapan Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban, akan tetapi tidak bisa masuk, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas seluruhnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban duduk di atas tanah, setelah itu Terdalwa duduk di depan Anak korban sambil menaikkan kaki sebelah kanan Anak korban ke atas bahu kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kemalinnnya tersebut di dalam vagina Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit,

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya yang Terdakwa buang di atas tanah, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban memasang kembali celana dan celana dalam Anak korban, dan Terdakwa juga kembali memasang celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang;

- Bahwa kejadian yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi makan ke Pariaman berbonceng dengan teman Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke rumah teman Terdakwa tersebut, setelah berada di dalam rumah teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menawarkan Anak korban minuman keras yang dibeli oleh Terdakwa sebelum pergi ke rumah teman Terdakwa tersebut, awalnya Anak korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa melanjutkan meminum minuman keras tersebut bersama teman Terdakwa di luar rumah teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat Anak korban sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak korban, karena terkejut kemudian Anak korban bertanya "manga ko bang ?" (ngapain ini bang ?), lalu Terdakwa menjawab "Ara saying sama abang kan, kalau ada apa-apa abang tanggung jawab", setelah itu Terdakwa mencium pipi, bibir dan leher Anak korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh Anak korban ke atas sehingga Terdakwa melihat payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak korban dan menyuruh Anak korban tidur telentang, setelah itu Terdakwa berlutut di depan selangkangan Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan membuangnya di atas kasur;

- Bahwa pada saat kejadian yang kedua kalinya Anak korban ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Anak korban menampar pipi Terdakwa, akan tetapi Anak korban tidak bisa pergi keluar dari kamar tersebut karena pintu kamar dikunci oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, akan tetapi Terdakwa ada memujuk Anak korban

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal kepada Anak korban;

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dan putih dibagian lengan bertulisan ANGEL'S TEARS;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna ungu dan putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bSaksiut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah perbuatan persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak korban pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dalam rumah teman Terdakwa di Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Anak korban melalui media sosial Facebook, setelah itu Terdakwa berpacaran dengan Anak korban sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai sekarang;
- Bahwa kejadian pertama kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak korban terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Anak korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah tante Terdakwa, pada saat mengantarkan pulang, Terdakwa membawa Anak korban ke semak-semak yang berada di belakang rumah tante Terdakwa, saat itu Anak korban bertanya "manga wak siko bang?" (ngapain kini disini bang ?), dan Terdakwa

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn



menjawab “ikuikan ajolah” (ikuti sajalah) sambil Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban, karena terkejut kemudian Anak korban mengatakan “manga bang kayak iko ?” (kenapa abang seperti ini ?) dan Terdakwa menjawab “tanang e lah, bia bang tanggung jawab beko kalau ado apo-apo” (tenang saja lah, biar nanti abang bertanggung kalau terjadi apa-apa), setelah itu Terdakwa mengatakan “bukaklah celana tu lai, lai sayang samo abang kan ?” (bukaklah celana itu sekarang, kamu sayang sama abang kan ?), dan Anak korban menjawab “lai” (sayang);

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga batas lutut, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas seluruhnya, setelah itu masih dalam posisi berdiri saling berhadapan Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban, akan tetapi tidak bisa masuk, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas seluruhnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban duduk di atas tanah, setelah itu Terdakwa duduk di depan Anak korban sambil menaikkan kaki sebelah kanan Anak korban ke atas bahu kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kemalinnnya tersebut di dalam vagina Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya yang Terdakwa buang di atas tanah, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban memasang kembali celana dan celana dalam Anak korban, dan Terdakwa juga kembali memasang celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang;

- Bahwa kejadian yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi makan ke Pariaman berbonceng dengan teman Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak korban ke rumah teman Terdakwa tersebut, setelah berada di dalam rumah teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menawarkan Anak korban minuman keras yang dibeli oleh Terdakwa sebelum pergi ke rumah teman Terdakwa tersebut, awalnya Anak korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa melanjutkan meminum minuman keras tersebut bersama teman Terdakwa di luar rumah teman Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat Anak korban sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak korban, karena terkejut kemudian Anak korban bertanya “manga ko bang ?” (ngapain ini bang ?), lalu Terdakwa menjawab “Ara saying sama abang kan, kalau ada apa-apa abang tanggung jawab”, setelah itu Terdakwa mencium pipi, bibir dan leher Anak korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh Anak korban ke atas sehingga Terdakwa melihat payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak korban dan menyuruh Anak korban tidur telentang, setelah itu Terdakwa berlutut di depan selangkangan Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam vagina Anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan membuangnya di atas kasur;

- Bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.547.0053421 tertanggal 8 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, korban yang bernama KORBAN lahir pada tanggal 13 Agustus 2008, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut korban masih berumur 15 (lima belas) tahun. Sehingga KORBAN masih tergolong anak karena masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 60/IGD/RS/IV/2024, tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr MUTIARA ISLAM, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman telah dipSaksisa seorang perempuan bernama KORBAN, dengan kesimpulan: Hasil pemSaksisaan visum pada seorang perempuan pada saat dilakukan permintaan visum berumur lima belas tahun sepuluh bulan, enam hari. Dilakukan pemSaksisaan pada pukul 08.47 WIB, tanggal 19 Juni 2024 di RSUD Pariaman. Pada pemSaksisaan colok dubur (rectal touche): anus tenang, springter ani baik, ampula kosong, mukosa licin. Vagina: darah tidak ada, nanah tidak ada. Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touche tampak selaput dara robek di arah jarum jam 10, arah jarum jam 13, dan arah jarum jam 17, dan arah jarum jam 08, robekan sampai ke dasar. Selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn



dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai bSaksiut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai bSaksiut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yangmenampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak membSaksian definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn





*Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memSaksisa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama TERDAKWA, dan dari hasil pemSaksisaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-71/PARIA-01/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn



juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara hukum, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya Terdakwa dari kemampuannya untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub-unsur sudah terbukti, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” atau “dengan sengaja”, merupakan sikap bathin yang letaknya didalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan, dalam hal ini Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan menimbulkan suatu akibat tertentu pada diri korban;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan/melakukan kekerasan (*geweld plegen*) sendiri tidak secara jelas diatur dalam undang-undang, menggunakan kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya terhadap sesuatu (orang), dapat juga dikatakan bahwa melakukan kekerasan adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga dan bukan bertindak secara wajar/biasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban Korban pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dalam rumah teman Terdakwa di Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkenalan dengan Anak korban Korban melalui media sosial Facebook, setelah itu Terdakwa berpacaran dengan Anak korban Korban sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kejadian pertama kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak korban Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Anak korban Korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah tante Terdakwa, pada saat mengantarkan pulang, Terdakwa membawa Anak korban Korban ke semak-semak yang berada di belakang rumah tante Terdakwa, saat itu Anak korban Korban bertanya "manga wak siko bang?" (ngapain kini disini bang ?), dan Terdakwa menjawab "ikuikan ajolah" (ikuti sajalah) sambil Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban Korban, karena terkejut kemudian Anak korban Korban mengatakan "manga bang kayak iko ?" (kenapa abang seperti ini ?) dan Terdakwa menjawab "tanang e lah, bia bang tanggung jawab beko kalau ado apo-apo" (tenang saja lah, biar nanti abang bertanggung kalau terjadi apa-apa), setelah itu Terdakwa mengatakan "bukaklah celana tu lai, lai sayang samo abang kan ?" (bukaklah celana itu sekarang, kamu sayang sama abang kan ?), dan Anak korban Korban menjawab "lai" (sayang);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban Korban hingga batas lutut, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas seluruhnya, setelah itu masih dalam posisi berdiri saling berhadapan Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban Korban, akan tetapi tidak bisa masuk, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak korban Korban hingga terlepas seluruhnya, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban Korban duduk di atas tanah, setelah itu Terdakwa duduk di depan Anak korban Korban sambil menaikkan kaki sebelah kanan Anak korban Korban ke atas bahu kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban Korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya tersebut di dalam vagina Anak korban Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak korban Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya yang Terdakwa buang di atas tanah, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban Korban memasang kembali celana dan celana dalam Anak korban Korban, dan Terdakwa juga kembali memasang celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban Korban pulang;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak korban Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban Korban untuk pergi makan ke Pariaman berbonceng dengan teman Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak korban Korban ke rumah teman Terdakwa tersebut, setelah berada di dalam rumah teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menawarkan Anak korban Korban minuman keras yang dibeli oleh Terdakwa sebelum pergi ke rumah teman Terdakwa tersebut, awalnya Anak korban Korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban Korban masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa melanjutkan meminum minuman keras tersebut bersama teman Terdakwa di luar rumah teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat Anak korban Korban sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak korban Korban, karena terkejut kemudian Anak korban Korban bertanya "manga ko bang ?" (ngapain ini bang ?), lalu Terdakwa menjawab "Ara saying sama abang kan, kalau ada apa-apa abang tanggung jawab", setelah itu Terdakwa mencium pipi, bibir dan leher Anak korban Korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh Anak korban Korban ke atas sehingga Terdakwa melihat payudara Anak korban Korban, setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak korban Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak korban Korban dan menyuruh Anak korban Korban tidur telentang, setelah itu Terdakwa berlutut di depan selangkangan Anak korban Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban Korban, selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina Anak korban Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan membuangnya di atas kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.547.0053421 tertanggal 8 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, korban yang bernama Korban lahir pada tanggal 13 Agustus 2008, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut korban masih berumur 15 (lima belas) tahun. Sehingga Korban masih tergolong anak karena masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 60/IGD/RS/IV/2024, tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr MUTIARA ISLAM, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman telah dipSaksisa seorang perempuan bernama Korban, dengan kesimpulan: Hasil pemSaksisaan visum pada seorang perempuan pada saat dilakukan permintaan visum berumur lima belas tahun sepuluh bulan, enam hari. Dilakukan pemSaksisaan pada pukul 08.47 WIB, tanggal 19 Juni 2024 di RSUD Pariaman. Pada pemSaksisaan colok dubur (rectal touche): anus tenang, springter ani baik, ampula kosong, mukosa licin. Vagina: darah tidak ada, nanah tidak ada. Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touche tampak selaput dara robek di arah jarum jam 10, arah jarum jam 13, dan arah jarum jam 17, dan arah jarum jam 08, robekan sampai ke dasar. Selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menurut Majelis hal tersebut bukan merupakan materi pembelaan akan tetapi hanyalah sekedar permohonan saja sehingga terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tentang berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan hasil visum et repertum serta juga mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara lengkap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai bSaksiut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dan putih dibagian lengan bertulisan ANGEL'S TEARS;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna ungu dan putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;

merupakan barang milik Anak korban Korban, akan tetapi jika dikembalikan kepada Anak korban Korban, dikhawatirkan akan mengembalikan ingatan Anak korban Korban terhadap perbuatan pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menjadi trauma yang sangat mendalam terhadap Anak korban Korban di masa yang akan datang, maka majelis berkesimpulan sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, perlu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama yang memiliki Anak perempuan;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dan putih dibagian lengan bertulisan ANGEL'S TEARS;

5.2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

5.3. 1 (satu) helai bra warna ungu dan putih;

5.4. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh kami, Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Adek Maiyuza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Pmn